



Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara  
( Pasal 209 ayat (2) KUHP )

Nomor : 64/Pid.C/2018/PN.Pk1

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama : **HUFRON Bin KAMIL**  
Tempat lahir : Pekalongan  
Tanggal lahir : 31 Desember 1994  
Umur : 23 tahun  
Jenis Kalamain : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kel. Medono Rt. 002. Rw. 004 Kec. Pekalongan. Barat  
Kota Pekalongan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tidak belum dihukum ;

Susunan Persidangan :

- SETYANINGSIH., S.H ..... Hakim ;
- NUR ROCHMAN ..... Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Resor Pekalongan Kota, Sektor Pekalongan Selatan tanggal 12 Maret 2018, Nomor : BAP/ /III/2018 ;

- Terdakwa mengakui dakwaannya ;
- Keterangan saksi-saksi : 1. MOKHAMAD ROFI'I Bin NUR PALAH, 2. IQBAL MUSYAFABA BASYA Bin MUBASHORI ;

Dengan keterangan adalah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana Ringan tentang melanggar Tentang Minuman Keras ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **HUFRON Bin KAMIL**;

Membaca catatan dalam berkas perkara ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang digunakan, Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat pasal: Pasal 7 Ayat (1) Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 tentang minuman keras serta peraturan-perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HUFRON Bin KAMIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengonsumsi Minuman Beralkohol tanpa ijin**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol Aqua 1500 ml, 7 (tujuh) botol alcohol 70% dan 4 (empat) sachet kukubima rasa anggur, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal, 12 Maret 2018 oleh kami SETYANINGSIH,. S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dan diucapkan di muka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu **NURROCHMAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh Penyidik Resor Pekalongan Kota dan dihadapan Terdakwa.

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

NURROCHMAN

**HAKIM,**

ttd

SETYANINGSIH. S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia